



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jl. Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 fax. (0293)362438
website : www.untidar.ac.id E-mail : info@utm.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 284/UN57/KM/2018

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BEA SISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)
MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
ALOKASI KHUSUS


REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Bea Siswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Tahun 2018 dari Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi perlu ditindaklanjuti untuk merealisasikan pemberian beasiswa tersebut.;
- b. bahwa untuk keperluan yang dimaksud pada butir a perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 106/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar;
6. Surat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan No. 1421/B3.2/KM/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Beasiswa PPA Alokasi Khusus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Nama mahasiswa Universitas Tidar sebanyak 5 (Lima) orang, sebagai penerima Bea Siswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Alokasi Khusus Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Memberikan Bea Siswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) tersebut sesuai peraturan yang ditetapkan Dirjen Ristek Dikti;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini bersumber dari dana APBN T.A. 2018 pada Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemenristekdikti RI;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Tanggal : 13 November 2018
plt. Rektor



Prof. Drs. John Hendri, M.Si, Ph.D.
NIP. 195810211987031001

Tembusan Yth.

1. Direktur Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemenristekdikti RI
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Tidar
3. Para Pejabat terkait di lingkungan Universitas Tidar

Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar

Nomor : 284/UN57/KM/2018

Tanggal : 13 November 2018

Tentang : Penetapan Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Tahun
2018 Alokasi khusus

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	SMT	IPK
1	1710401086	Reva Irvanusi Cahyana	Pertanian	Agroteknologi	3	3,05
2	1610401031	Nabila	Pertanian	Agroteknologi	5	3,12
3	1710104077	Intan Shinta Wanti	Ekonomi	Akuntansi	3	3,17
4	1610102076	Bidayatul Faizah	Ekonomi	Akutansi	5	3,54
5	1510201084	Parti Rahayu	Ilmu Sosial dan Politik	Administrasi Negara	7	3,51

Magelang, 13 November 2018

plt. Rektor



Prof. Drs. Jehu Hendri, M.Si, Ph.D.

NIP. 195810211987031001